



PUTUSAN

Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SAI, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2021, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/35/XI/2021 tanggal 10 Juni 2021 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah janda beranak 1 orang ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 11 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), keturunan dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan bernama : umur 6 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orangtua Pemohon, karena Termohon pernah berkata-kata kasar kepada orangtua Pemohon. Selain itu, Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon seringkali tidak menghiraukan 6 bulan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejaak bulan Mei tahun 2022 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal 23 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah ;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan umur 6 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan salah satu penyebabnya adalah karena hubungan yang kurang baik antara Termohon dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sering salah paham dengan sikap Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta Lima Ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00, (Dua Juta Rupiah)
 3. Nafkah untuk seorang anak, umur 6 bulan, 1.5000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon menyatakan Pemohon mampu memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena pada waktu Pemohon dan Termohon masih bersama, Termohon mengetahui gaji Pemohon sudah mencapai minimal UMR sebesar Rp. 4.500.400,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu rupiah) dan setiap bulannya diberikan nafkah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, adapun mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan pada dasarnya tidak keberatan, namun tidak sanggup memenuhi jumlah yang dituntut Termohon, adapun kesanggupan Pemohon, sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp. 5.00.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tuntutan yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516080808950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 04 November 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/35/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 Juni 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JALAN RAden Wijaya Dusun Kemloko RT.02 RW.01 Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 11 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan, umur 6 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Termohon ;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak dihargai di rumah orang tua Termohon dan saksi pernah melihat Pemohon ingin memeluk anaknya sendiri dibentak oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raden Wijaya Dusun Kemloko RT.02 RW.01 Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 11 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dilarang pulang ke rumah orang tua Pemohon walaupun hanya sekedar menjenguk dan Termohon tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian yang telah diajukan;

Bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang bernama:

1. SAKSI TI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat tinggal di Dusun Sidotopo RT.16 RW.06 Desa Menggantal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi kesalah pahaman antara Termohon dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan mediator **Iftah Afriza Alfasari, S.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bias harmonis dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak bias bersikap hormat kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya sejak 6 bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon termasuk alasan-alasannya, namun Termohon menyampaikan hal tersebut terjadi karena selama ini orang tua Pemohon sering salah paham Terhadap permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena meskipun orang tua telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, namun Termohon mengajukan beberapa tuntutan balik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon baik secara tegas maupun tidak, sebagai berikut:

- Dalil-dalil yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah dan adanya keturunan dari pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, melekat ketentuan Pasal 174 HIR oleh karenanya pengakuan Termohon sepanjang mengenai dalil-dalil di atas merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, termasuk salah satu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka perlu di dengar keterangan keluarga yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata.Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya secara formil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memuat keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 merupakan kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat sebagai suami isteri, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, yang mana kedua saksi tersebut sama-sama memberikan keterangan yang saling bersesuaian, khususnya mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sikap Termohon yang dimata orang tua Pemohon sering tidak menghargai Pemohon dan orang tuanya, serta adanya ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon, di mana situasi dan kondisi tersebut telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon juga telah menghadirkan 1 orang saksi yang merupakan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, yaitu ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ayah kandung Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena sering terjadinya kesalahpahaman antara orang tua Pemohon dengan Termohon, dan sebagai orang tua, saksi bersama keluarga nesar telah berusaha merukunkan namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sah secara agama Islam;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya kesalahpahaman orang tua Pemohon dan Termohon, serta sikap Termohon yang dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dipastikan telah berlangsung lama karena saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal yang dapat dikatakan sebagai akibat dari permasalahan yang terjadi, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga sebagaimana digambarkan di atas, akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon dan Termohon masing menunjukkan sikap sudah saling tidak menghargai dan kebencian antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan fakta angka 4 dan 5, antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: "Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227, yang bunyinya:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban yang disampaikan secara lisan menyatakan jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, tuntutan tersebut dapat dikualifikasi sebagai gugatan rekonvensi karena meskipun Tergugat tidak menyatakan mengajukan gugatan balik, namun Tergugat secara tegas menyebutkan tuntutannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tersebut, disamping itu, dengan mengkualifikasi

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai gugatan balik, maka asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam bagian konvensi mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak, dimana gugatan tersebut diajukan pada tahap jawaban, disusun sesuai dengan ketentuan hukum formil dan berhubungan dengan perkara perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut, berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan dengan nominal yang diminta dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah/biaya pemeliharaan anak umur 6 bulan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak sanggup jika jumlahnya sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kesanggupan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pembebanan nafkah nafkah iddah, mut'ah haruslah didasarkan pada kelayakan kebutuhan istri serta kemampuan suami, oleh karenanya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan apakah besaran tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan kelayakan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan apakah Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya berkisar sebesar Rp. 4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu rupiah), hal mana keterangan tersebut telah dikuatkan oleh saksi dari orang tua Tergugat Rekonvensi, dan dalam setiap bulan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bulanan terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;
3. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, memiliki dasar hukum sehingga patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kewajaran kebutuhan Penggugat Rekonvensi, terhadap hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah), terhadap hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dulu kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan layak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar sekitar Rp. 4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kelayakan dan kepatutan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang nafkah iddah harus dapat mencakup seluruh kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan atau paling tidak, sesuai dengan kebutuhan hidup layak, dengan demikian, menurut Majelis Hakim nominal nafkah iddah yang disanggupi

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masih dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jumlah nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi, dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, sudah sewajarnya jika dipersamakan dengan nafkah bulanan yang biasa Penggugat Rekonvensi terima dari Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu) untuk selama 3 (tiga) bulan, atau setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulan, sehingga Majelis memandang adil jika dikabulkan seluruhnya yaitu dengan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa mut'ah pada dasarnya adalah suatu pemberian suami kepada isterinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan, namun demikian nominal besarnya tetap dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan serta juga dipertimbangkan usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dijalani selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah terlahir seorang anak, Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum memenuhi unsur kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, dan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sudah sangat wajar jika dipertimbangkan pengorbanan Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi dan melahirkan serta merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil jika Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilannya dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah/biaya pemeliharaan anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arcilla Denia Adzkiya, umur 6 bulan adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban biaya pemeliharaan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

من له اب وام قنفته عاى اب

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka bertanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته
عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang (قطع الرحم) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak tolok ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah **menurut kemampuannya**, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut : " Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan besaran jumlah beaya pembebanan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, umur 6 bulan, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi agar memberikan beaya hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan , sedangkan tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, Namun demikian Majelis hakim berpendapat karena secara yuridis biaya hadlanah menjadi kewajiban ayahnya dan selanjutnya mengenai besaran beaya pemeliharaan anak harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah, kepatutan dan keadilan pada sisi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.400.000,00 (Empat Juta empat Ratus Ribu Rupiah) perbulannya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak anaknya dalam setiap bulannya ,majelis hakim juga mempertimbangkan rasa

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan, maka Majelis memandang adil bila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberi nafkah beaya hadhanah yang besarnya tiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) , jumlah biaya ini diluar biaya kesehatan, pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, umur 6 bulan, dan biaya dibayarkan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial , seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, umur 6 bulan, sudah sepatutnya dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut, pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan perlindungan hukum bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak di bulan pertama tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karenanya, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak di bulan pertama sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, umur 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana amar angka 2.1., 2.2 dan angka 3 untuk bulan pertama harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp----;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 02 Desember 2022 *Masehi*,

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil'ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KAMALI, S.Ag.

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 3070/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)